

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan bantuan satu sama lain melangsungkan hidupnya yaitu dengan cara saling membantu (*ta'awun*) antara sesama untuk mencapai tujuan hidupnya masing-masing. Banyak hal yang dilakukan manusia untuk memepertahankan hidupnya salah satunya dengan cara berikhtiar dalam melaksanakan pekerjaan yang bisa menghasilkan materi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Diantara pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh manusia itu adalah salah satunya profesi advokat atau pengacara. Sebagaimana yang telah tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. "*Advokat ialah orang yang berprofesi memberi bantuan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang*". Profesi advokat atau pengacara bertugas membela kepentingan masyarakat (*public defenderal*) dan kliennya.¹

Jasa yang diberikan advokat yaitu memeberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum kliennya. Terkait dengan bantuan hukum, tercantum dalam pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menerangkan bahwa "*bantuan hukum yang diberikan seorang advokat berupa jasa hukum oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien*", memberikan bantuan hukum cuma-cuma atau yang disebut dengan istilah pro bono. Pemberian bantuan hukum pro bono tidak dibayar malainkan di biayai oleh dana APBN, APBD, hibah, subsidi silang dan lain sebagainya yang diberikan oleh advokat karena dorongan sosial, yaitu semata-mata menolong masyarakat tidak mampu yang dalam hukum Islam bisa juga disebut *ta'awun*. *Ta'awun* sangat dianjurkan dalam ajaran Islam apalagi jika kita terapkan di dalam bermasyarakat dan bernegara. Tolong-menolong dalam ajaran Islam tidak mengenal ras, suku dan

¹ Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2010), 35.

bangsa, tidak mengenal perbedaan agama, setatus sosial, politik, budaya dan sebagainya akan tetapi lebih mengedepankan membantu sesama umat manusia yang membutuhkan pertolongan. Salah satu pilar kesuksesan dalam segala urusan bermasyarakat adalah tolong menolong (*ta'awun*). Allah SWT menciptakan makhluk-Nya beragam dan juga berbeda-beda. Kerjasama yang terjalin akan menimbulkan rasa kasih dan sayang antar sesama. Tidak semua tolong-menolong itu di anjurkan dalam Islam, melainkan saling tolong dalam kebaikan dan takwa, seperti yang tertera dalam al-Qur'an surat al-Maidah:2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلَا آمِنِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ - ﴿٢﴾

Artinya; “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadyaa, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS, al-Maidah : 2).²

² Al- Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Edisi Terjemahan Menyamping*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015, Cet Ke 1), 114, Lihat *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nur Jilid 2 Cet Ke II*, 1029. Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy menafsirkan kata *ta'awun* yang terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat:2 yaitu dengan makna segala kebaikan yang dituntut oleh *syara'* dan mampu menumbuhkan ketenangan hari. Janganlah kamu tolong-menolong daam perbuatan dosa, yaitu perbuatan yang membawa durhaka kepada Allah, sebagaimana kamu jangan tolong-menolong dalam pemusuhan. Lihat *Tafsir Al-Misbah Cet 1*, Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran, yakni segala bentuk macam hal yang membawa kemaslahatan duniawi dan *ukhrawi* atau segala macam upaya yang dapat menghindarkan dari bencana atau kesusahan dunia dan *ukhrawi*, walaupun kepada orang yang tidak seiman dengan kamu kita wajib saling tolong menolong.

Dari ayat tersebut Islam mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong antar sesama, begitu pula dengan seorang yang berprofesi advokat maka haruslah mempunyai jiwa penolong, mempunyai prinsip *ta'awun* dan itu memang harus melekat pada semua praktisi hukum tidak hanya advokat agar terciptanya keadilan bagi seluruh masyarakat bukan hanya milik orang kaya akan tetapi semua golongan bisa merasakan keadilan dan pembelaan yang sama dimuka hukum, Jika dilihat dalam profesi advokat, permasalahan pertama yang ditimbulkan adalah salah satu tugas advokat yaitu membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan masyarakat miskin.

Pada prinsipnya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah memberikan ruang bagi advokat untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa "*Bantuan Hukum adalah jasa bantuan hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu*". Sedangkan Undang-Undang Bantuan Hukum menyatakan bahwa "*Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum*". Kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat tidak terlepas dari prinsip persamaan di hadapan hukum dan hak setiap orang untuk didampingi Advokat tanpa kecuali. Bantuan hukum secara cuma-cuma diberikan di dalam pengadilan (litigasi) dan luar pengadilan (non litigasi).³

Bantuan hukum merupakan manifestasi persamaan di hadapan hukum yang dijamin dalam instrumen internasional, yakni *Universal Declaration of Human Rights*. Di dalam *Universal Declaration of Human Rights* dijamin persamaan di hadapan hukum dan perlindungan setiap orang dari penyiksaan, perlakuan dan hukuman yang tidak adil dan tidak manusiawi.⁴

³ Freke F. Kambey, *Larangan dan sanksi Pidana Bagi Pemberi Bantuan Hukum*, (Jurnal Lex Crimen Vol. II, No. 4, Agustus 2013).

⁴ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia, Hak Untuk Didampingi Penasehat Hukum Bagi Semua Warga Indonesia*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), 54.

Bantuan hukum merupakan hak asasi setiap warga negara, baik yang mampu maupun yang tergolong tidak mampu. Ketika orang yang mampu mempunyai masalah hukum, ia bisa menunjuk seorang advokat untuk membela kepentingannya, begitupula orang yang tergolong tidak mampu, maka ia dapat meminta pembelaan dari advokat atau lembaga bantuan hukum untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum. Tidaklah adil bilamana hanyalah orang kaya saja yang dapat memperoleh pembelaan dari advokat dalam masalah hukum, sedangkan masyarakat miskin tidak mendapatkan pembelaan hukum karena tidak mampu membayar advokat. Seperti contoh kasus yang dialami kasus bapak Kholid (50th) yang mengalami kecelakaan saat sedang mengantarkan penumpangnya karena beliau adalah seorang driver ojek, karena insiden itu Bapak Kholid dimintai membayar ganti rugi yang sangat lumayan besar bagi seorang driver ojek yang penghasilannya sangat pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari, tapi pihak keluarga penumpang terus mendesak memintai ganti rugi dan mengancam akan melanjutkan perkaranya ke meja hijau dan menuntut Pa Kholid dengan berbagai argumentasinya, karena kebetulan penumpangnya (korban) tersebut mempunyai anak seorang Tentara TNI, alih-alih anaknya seorang TNI pihak korban meminta tebusan ganti rugi yang lumayan dengan alasan untuk perobatan padahal semua biaya perobatan sudah di tanggung tapi masi saja mencari alasan untuk memeras uang ganti rugi dari Pa Kholid, dari kejadian tersebut kita bisa menilai bahwa keadilan hanya milik orang kaya atau berpangkat, orang kaya dan mempunyai pangkat bisa seenaknya memeras orang miskin, untuk itu tugas advokat ialah menegakan keadilan bagi kaum lemah yang mencari keadilan.⁵

Kenyataannya seringkali orang yang tergolong miskin diperlakukan tidak adil di muka hukum dan sulit memperoleh jasa hukum dan pembelaan hukum yang memadai dari advokat atau Lembaga hukum. Insiden perlakuan tidak adil, tidak manusiawi, penyiksaan dan merendahkan martabat manusia oleh penegak hukum cukup tinggi dan tidak terekam

⁵ Wawancara kepada Bpk. Nurkholis seorang anak korban pemerasan yaitu Bpk. Kholid, Tanggal 22 Oktober 2021 Jam 16:40.

secara akurat karena lemahnya kontrol pers dan masyarakat, padahal orang yang tergolong mampu dengan akses ekonomi dan politiknya dapat memperoleh jasa hukum dan pembelaan hukum dari advokat atau penasihat hukum yang profesional. Bantuan hukum merupakan suatu konsep untuk mewujudkan persamaan di hadapan hukum dan pemberian jasa hukum dan pembelaan hukum bagi semua orang dalam kerangka *justice for all* (keadilan untuk semua orang).

Peran advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan menjadi sangatlah penting dalam sebuah proses penegakan hukum. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat sudah menjalankan tugas keadilan, termasuk juga memberdayakan masyarakat dalam mencari hak fundamental di hadapan hukum. Advokat merupakan salah satu dari unsur peradilan yang merupakan salah satu pilar dalam menegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Profesi advokat merupakan profesi yang terhormat (*officium nobile*) karena mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat bukan hanya kepada kepentingan pribadi. Advokat sebagai salah satu aktor penegak hukum dan pelindung hak asasi manusia di Indonesia. Salah satu peran advokat yaitu sebagai pengawas dan pengawal keadilan. Indonesia sebagai negara hukum melekat ciri-ciri mendasar antara lain perlindungan hukum atas hak-hak asasi manusia, persamaan dihadapan hukum, peradilan yang bebas dan tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain.⁶ Seiring berjalannya waktu, profesi advokat dirasa semakin komersial, hal ini berkaitan dengan perubahan tingkat profesionalitas dan terjadinya tuntutan spesialisasi advokat. Profesi advokat semakin menjadi ajang tempat mencari keuntungan dan bukan lagi sebagai sarana perjuangan membela hak-hak rakyat miskin. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ini menarik untuk diteliti, mengingat jaman sekarang ini sudah sulit ditemui seseorang yang mau melakukan pekerjaan tanpa

⁶ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia (Hak Untuk Didampingi Penasehat Hukum Bagi Semua Warga Indonesia)*, 104.

memperoleh imbalan. Karena membela masyarakat miskin tidak semenguntungkan daripada membela orang kaya.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut paling tidak ada tiga perumusan masalah yang dapat dijelaskan yaitu:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji mendeskripsikan tentang bagaimana mekanisme pemberian bantuan hukum pro bono oleh advokat terhadap kliennya, berikut hambatan dan upaya yang dihadapi advokat dalam pemberian bantuan hukum pro bono, kemudian bagaimana interpretasi prinsip *ta'awun* seorang advokat dalam memberikan bantuan hukum pro bono terhadap masyarakat yang tidak mampu secara finansial. Penelitian ini masuk dalam wilayah kajian Peradilan Islam Di Indonesia dengan topik kajian Advokasi Hukum Islam.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan gabungan dari penelitian deskriptif dan kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif menampilkan hasil data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan lain. Dimana Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai seting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial.⁷ Dalam penelitian ini penulis ingin mencoba mendeskripsikan dan menafsirkan

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet. XXXI, 2013), 9.

terkait bagaimana interpretasi prinsip *ta'awun* oleh seorang advokat dalam memberikan jasa pro bono terhadap klien (Studi Analisis Advokasi Hukum Islam) penelitian ini melibatkan advokat LPBH NU Kabupaten Cirebon dan masyarakat secara langsung sehingga penulis bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan akurat sebagai bahan penulisan penelitian ini.

c. Jenis Masalah

Dari latar belakang diatas penulis bisa mengidentifikasi beberapa masalah seperti berikut;

- 1) Kurangnya perhatian bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan keadilan dan pembelaan di depan hukum.
- 2) Minimnya pengetahuan masyarakat sehingga mereka tidak semua mengerti bahwa ada Undang-Undang yang mengatur dan membela masyarakat miskin untuk mendapatkan keadilan yang sama di muka hukum dan bisa mendapatkan bantuan hukum gratis.
- 3) Pentingnya memberikan keadilan bagi penegak hukum agar hukum bisa berjalan dengan sebenar-benarnya dan bisa dirasakan oleh seluruh golongan masyarakat.
- 4) Perlunya penyuluhan hukum agar masyarakat awam menjadi masyarakat yang sadar hukum dan mengerti apa yang harus dilakukan ketika mereka mengalami masalah hukum.
- 5) Pentingnya menanamkan prinsip *ta'awun* bagi seorang advokat agar mempunyai jiwa sosial yang tinggi dan tidak enggan membela yang miskin.

2. Pembatasan Masalah

Penulis hanya membatasi penelitian ini agar tetap fokus pada tujuan penulisan dan tidak terjadi perluasan masalah, kemudian agar lebih mudah untuk dipahami dan penulis juga lebih mudah untuk menelitinya. Untuk itu pembatasan masalah ini hanya terkait tentang mekanisme pemberian bantuan hukum pro bono oleh seorang advokat serta upaya dan hambatan dalam pemberian bantuan hukum pro bono di LPBH NU Kabupaten

Cirebon, kemudian menginterpretasikan prinsip *ta'awun* seorang advokat dalam memberikan bantuan hukum.

3. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas ada hal yang menarik bagi penulis untuk diteliti dan menjadi sub-sub masalah dalam penulisan ini.

- 1) Bagaimana mekanisme pemberian bantuan hukum pro bono oleh advokat?
- 2) Apa hambatan dan upaya dalam pelaksanaan bantuan hukum pro bono di LPBH NU Kabupaten Cirebon?
- 3) Bagaimana interpretasi prinsip *ta'awun* seorang advokat dalam memberikan bantuan hukum pro bono di LPBH NU Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk dapat mengetahui bagaimana mekanisme pemberian bantuan hukum pro bono oleh advokat.
2. Untuk mengetahui apa problem atau hambatan dan mengetahui bagaimana upaya penyelesaiannya dalam pelaksanaan bantuan hukum pro bono di LPBH NU Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengetahui bagaimana interpretasi prinsip *ta'awun* seorang advokat dalam memberikan bantuan hukum pro bono di LPBH NU Kabupaten Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis

- a. Memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan bagi penulis sendiri sekaligus sebagai tugas skripsi.
- b. Menyumbangkan pemikiran untuk para advokat hukum atau LPBH dalam melayani bantuan hukum terhadap masyarakat khususnya yang kurang mampu dan meningkatkan pelayanan mutu kinerja para advokat hukum atau LBH dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat kedepannya.
- c. Memberikan wawasan hukum terhadap masyarakat awam agar lebih paham hukum dan sadar hukum.
- d. Bisa dijadikan sumber materi atau bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Sebagai acuan penyemangat seorang praktisi hukum atau advokat untuk selalu menanamkan prinsip *ta'awun* atau saling tolong menolong terhadap sesama terutama dalam melayanai masyarakat yang kurang mampu.
- b. Sebagai referensi bagi masyarakat yang kurang mampu untuk dapat memperoleh bantuan secara cuma-cuma (pro bono) agar seluruh masyarakat bisa mendapatkan perlakuan hukum yang setara, dimana sering terjadi keadilan hukum hanya bisa diperoleh bagi masyarakat kaya atau masyarakat yang mampu.
- c. Meberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai mekanisme pemberian bantuan hukum juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui prosedur atau tahapan-tahapan apa saja yang harus dilalui untuk memperoleh bantuan hukum.
- d. Sebagai sumber informasi dan referensi bagi perguruan tinggi, dan diharapkan penelitian ini bisa memberikan kontribusi dalam khazanah keilmuan pada umumnya dan khususnya jurusan Hukum Keluarga di

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Kerangka Pemikiran

Bantuan hukum seharusnya memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat miskin dan faktor-faktor penghambat ketika masyarakat miskin berusaha mengakses bantuan hukum tersebut. Pengalaman masyarakat miskin ketika mengakses bantuan hukum itulah yang kemudian dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai bantuan hukum sehingga bantuan hukum tidak semata-mata diartikan sebagai jasa dari pengacara kepada masyarakat miskin melainkan merefleksikan realitas yang dihadapi.

Orang kaya dan mempunyai kekuasaan, dengan mudah mengakses dan mendapatkan “keadilan”, melalui tangan-tangan advokat yang disewanya. Tidak demikian halnya kelompok masyarakat miskin, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memahami hukum dan tidak mampu untuk membayar advokat, hal demikian menyebabkan seringkali terjadi perlakuan yang tidak sama dimuka hukum untuk mengakses keadilan. Problem dasar yang muncul adalah tidak adanya perluasan akses yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama dimuka hukum, meskipun doktrinnya keadilan harus dapat diakses oleh semua warga negara tanpa terkecuali (*justice for all/accessible to all*).⁸

Masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum harus menghadapi kenyataan bahwa kondisi sosial politik mereka telah menjadikan mereka tidak dapat mengakses bantuan hukum yang mereka butuhkan. Kemiskinan yang berakibat terhadap rendahnya taraf pendidikan dan pengetahuan menjadikan masyarakat tidak sadar akan hak-haknya. Namun, walaupun mereka sadar akan hak-hak ini tidak serta merta menjadikan mereka mendapatkan keadilan yang mereka cari. Sistem hukum disediakan negara bagi mereka dianggap mahal, tidak mudah diakses dan jauh dari tempat tinggal mereka. Ditambah

⁸Pujiono, Bantuan Hukum dalam Perspektif Tanggungjawab Negara, Makalah disampaikan dalam Kegiatan Seminar “Bantuan Hukum dan Akses terhadap Keadilan Bagi Masyarakat Marginal”, Diakses Tanggal 6 oktober 2021 Jam 09:28.

lagi, saat ini hukum dianggap telah dikomersialisasi, sehingga masyarakat miskin tidak akan lagi mampu mendapatkan keadilan.⁹ Adanya mafia hukum di hampir setiap level instansi hukum ditambah lagi gambaran mengenai advokat yang dianggap mahal dengan tarif yang tidak akan mampu dibayar oleh masyarakat miskin yang penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari.

Masalah hukum bagi masyarakat miskin dan marginal bukan semata-mata masalah mereka paham aturan hukum atau tidak, ditambah dengan adanya pandemi ini menjadikan merebaknya kriminalitas dimana-mana akan tetapi untuk mendapatkan keadilan bagi rakyat miskin mungkin dirasa sulit, hanya kesadaran kita sebagai manusia sosial yang saling membutuhkan menjadi modal untuk bisa saling membantu atau tolong menolong (*ta'awun*). Prinsip itu yang harus ditanam dalam bermasyarakat begitu juga seorang advokat atau pengacara sangat penting mempunyai jiwa sosial yang tinggi dan memiliki prinsip *ta'awun* antar sesamanya.

Dari pokok permasalahan tersebut penulis jadikan sebagai pisau analisis atau kerangka pemikiran dalam penelitian ini dengan menggunakan riset, observasi dan pengumpulan data pustaka, terkait Undang-Undang yang mengatur bantuan hukum gratis terhadap masyarakat yang tidak mampu, bagaimana pelaksanaannya dan apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan bantuan hukum gratis dan bagaimana interpretasi prinsip *ta'awun* oleh praktisi hukum yang diterapkan dalam menangani perkara hukum masyarakat miskin, karena bagi masyarakat miskin hukum itu barang yang mahal dan mereka pun merasa memiliki kebutuhan untuk dijamin hak-hak mereka oleh hukum. Masyarakat miskin adalah pengecualian dari hukum yang menurut mereka seringkali tidak adil dan menutup kesempatan mereka untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan ini terjadi di hampir kebanyakan negara berkembang dan miskin di dunia. Mereka bekerja tidak dalam koridor hukum tetapi di luar hukum itu sendiri, buruh yang bekerja tanpa kontrak, usaha yang

⁹Asfinawati, *Prolog: Bantuan Hukum Cuma-Cuma dan Komersialisasi*, dalam Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Miskin dan Marjinal terhadap Keadilan*, (Jakarta: LBH Jakarta, 2007), 6.

tidak terdaftar dan mendiami tanah tanpa dokumen legal. Karena itulah, mereka menjadi pihak yang paling rentan untuk dikategorikan sebagai pelanggar hukum dan sekaligus tidak mendapatkan bantuan apapun dari negara ketika haknya dilanggar.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan penelitian ini penulis hanya sedikit mengulas dari kekosongan materi dari penulis terdahulu yang berkaitan dengan tema ini, kemudian penelitian terdahulu penulis jadikan rujukan dan acuan sebagai sumber studi pustaka (*library research*) untuk penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ima Riskayanti (2018) yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kantor Hukum Polis Abdi Hukum STIHPADA Palembang Dalam Pandangan Hukum Islam”, dari penulisan tersebut bertujuan untuk meneliti pelaksanaan pemberian bantuan hukum di kantor Hukum Polis Abdi Hukum, kemudian ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam, penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dimana data yang diperoleh dari studi lapangan atau wawancara dan dokumentasi, dengan memakai jenis pendekatan kualitatif.¹⁰ Adapun persamaan dalam penulisan ini yaitu sama-sama meneliti peran advokat hukum terhadap masyarakat kurang mampu, kemudian perbedaannya yaitu dari segi permasalahannya dimana skripsi Ima Riskayanti mengarah tentang proses pelaksanaannya kemudian ditinjau dari segi hukum Islam. Sedangkan tulisan yang ingin penulis eksplor yaitu mengungkap mekanisme pemberian bantuan hukum pro bono (gratis) oleh advokat dan menginterpretasikan prinsip *ta’awun* seorang advokat dalam memberikan bantuan hukum pro bono terhadap masyarakat tidak mampu finansial.

¹⁰ Ima Riskayanti, “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kantor Hukum Polis Abdi Hukum STIHPADA Palembang Dalam Pandangan Hukum Islam”, (Palembang: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2018).

2. Skripsi yang ditulis oleh Nur Iswanto (2020) yang berjudul “Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum (Studi Kasus Di Kota Metro)” fokus pembahasan skripsi ini mengulas peran advokat dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat yang mencari keadilan dan mendeskripsikan pengertian Advokat berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Persamaannya yaitu sama-sama membahas peran advokat dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat sedangkan perbedaannya yaitu lebih spesifik mengulas peran advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat , Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menghimpun data kualitatif. Data diperoleh dari beberapa informan baik data primer maupun data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap Ketua Kantor Hukum Muhamad Khoirul Anwar SH., MH., & Partners, Advokat dan Salah satu warga yang pernah menerima bantuan hukum. Semua data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pemberian bantuan hukum dari seorang Advokat yang telah diatur oleh Undang-Undang Advokat, belum dapat terlaksana dengan maksimal dikarenakan berbagai faktor, mulai dari masalah finansial, masalah pemahaman masyarakat yang kurang memahami adanya aturan serta sanksi yang tegas terhadap advokat yang tidak melaksanakan amanat undang-undang advokat.¹¹ Persamaan dari penulisan ini yaitu sama-sama membahas tugas dan kewajiban seorang advokat terhadap masyarakat, sedangkan penulis disini ingin menginterpretasikan mekanisme pemberian bantuan hukum gratis (*pro bono*) oleh advokat berikut hambatan dan upaya yang dihadapi advokat dalam memberikan bantuan hukum *pro bono* di LPBH NU Kabupaten Cirebon dan menginterpretasikan prinsip *ta’awun* seorang advokat di LPBH NU Kabupaten Cirebon.

¹¹ Nur Iswanto, “Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum (Studi Kasus Di Kota Metro)”, (Metro: Skripsi Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri, 2020).

3. Jurnal yang ditulis oleh Mustika Prabaningrum Kusumawati (2016) yang berjudul “Peran Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai *Access To Justice* Bagi Orang Miskin” penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dimana selain mengkaji peraturan yang tertulis yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Penulisan ini mengulas implementasi Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum oleh lembaga bantuan hukum dan aksinya sebagai *access to justice* dalam penyelenggaraan bantuan hukum terhadap masyarakat, dalam penulisan ini penulis berpendapat bahwasannya peran lembaga bantuan hukum sangat penting dan memiliki andil besar dalam *access to justice* sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia.¹² dari penulisan tersebut kita bisa tau kalo lembaga bantuan hukum sangat berpengaruh besar dalam mewujudkan peradilan, dan dari penulisan terdahulu penulis disini ingin mengulas bahwasannya untuk mewujudkan keadilan maka perlunya penanaman kepedulian sosial oleh penegak hukum (advokat) agar mereka tidak enggan dalam membela kebenaran dan tidak enggan membela yang miskin untuk mendapatkan akses keadilan, maka itu penulis disini akan menggali informasi dari sebuah lembaga bantuan hukum untuk mendalami dan menginterpretasikan prinsip *ta’awun* advokat dalam menolong kliennya yang tidak mampu. Karena profesi advokat bukan semata mencari honorium saja akan tetapi advokat juga sebagai akses masyarakat miskin dalam mencari keadilan.
4. Penulisan yang berbentuk jurnal yang ditulis oleh Hariyanto yang berjudul “Peran LBH Kampus di PTKIN Dalam Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin” Penelitian ini berusaha mengetahui peran dari dua Lembaga Bantuan Hukum yang sama-sama berbasis kampus dalam usahanya membantu masyarakat miskin dalam bantuan hukum dibidang litigasi dan non litigasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan analisa komparatif. Temuan penelitian ini menunjukkan

¹² Mustika Prabaningrum Kusumawati, *Peran Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin*, (Yogyakarta: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016).

bahwa adanya perbedaan antara LPKBHI IAIN Walisongo dan LKBH STAIN Purwokerto. Diantaranya adalah LPKBHI IAIN Walisongo tidak murni prodeo seperti yang diperintahkan oleh UU No 16 Tahun 2011. LKBH STAIN Purwokerto masih sangat kurang sumber daya baik manusia, finansial dan fasilitas.¹³ Adapun persamaan dari jurnal yang ditulis hariyanto yaitu sama-sama membahas peran lembaga bantuan hukum atau advokat hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat kurang mampu, sedangkan penulisan ini lebih difokuskan kepada mekanisme pemberian hukum pro bono oleh advokat serta hambatan dan upaya yang dihadapi advokat dalam memberikan bantuan hukum gratis di LPBH NU Kabupaten Cirebon dan menginterpretasikan prinsip *ta'awun* oleh seorang advokat.

5. Jurnal yang ditulis oleh Yonna Beatrix Salamor (2018) yang berjudul “Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin di Kota Ambon” penelitian tersebut fokus untuk mengetahui bagaimana pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dalam tahap pra-adjudikasi maupun tahap adjudikasi. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan lokasi penelitian di Kota Ambon, selain itu peneliti juga melakukan wawancara dan pengambilan data di instansi-instansi yang berkaitan dengan penelitian tersebut.¹⁴ Dari penulisan terdahulu ada persamaan dari pokok permasalahan yang akan penulis riset yaitu masih sama seputaran bantuan hukum gratis terhadap masyarakat miskin, perbedaan disini yaitu penulisan yang akan penulis lakukan lebih fokus kepada mekanisme prosedur pemberian bantuan hukum pro bono oleh advokat kemudian penulis akan mencoba menelusuri apa saja kendala dan upaya dalam melakukan pemberian bantuan hukum pro bono di LPBH NU Kabupaten Cirebon dan menginterpretasikan prinsip *ta'awun* seorang advokat dalam memberikan bantuan hukum pro bono

¹³Hariyanto, *Peran Lbh Kampus Di Ptkin Dalam Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin* Jurnal Al- Adl Vol. 10 No. 1, Januari 2017, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Diakses Tanggal 6 oktober 2021 Jam 23:28.

¹⁴ Yonna Beatrix Salamor’ *Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin di Kota Ambon*, (jurnal muara ilmu sosial, humaniora dan seni Vol 2, No 1, 2018). Diakses Tanggal oktober 2021 Jam 08:45.

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk meneliti fenomena yang terjadi di masyarakat terkait dengan sikap, peran, persepsi, psikologi masyarakat secara alami, serta jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, indikasi, situasi-situasi atau kejadian-kejadian, suatu gejala peristiwa yang terjadi pada saat sekarang, dengan mengambil sebuah masalah atau pusat perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan.¹⁵ Dengan peristiwa atau pokok masalah yang terjadi di masa pandemi yang terkait permasalahan kriminal dan kejahatan semakin meningkat menjadikan banyaknya peristiwa hukum dalam masyarakat, untuk itu peran seorang advokat hukum sangat penting dalam sistem peradilan dan mewujudkan keadilan bagi setiap masyarakat tanpa terkecuali.

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma (*das sollen*), karena dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan materi hukum. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial (*das sein*) karena dalam penelitian ini data yang diperoleh dengan studi kasus yang terjadi di lapangan.

Jadi pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dan memadukan antara bahan-bahan materi hukum dengan data yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum pro bono di LPBH NU Kabupaten Cirebon.

¹⁵ Sofyan A. P. Kau, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (cet I, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), 155-156.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dapat mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, kejadian, peristiwa, persepsi pemikiran orang baik individu maupun kelompok.¹⁶

3. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data untuk memperoleh informasi, ada yang bersifat primer dan ada juga yang bersifat sekunder.¹⁷

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang terkait secara langsung dengan objek penelitian, data primer secara khusus akan dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab persoalan atau isu yang penulis teliti. dimana sumber ini adalah sumber yang paling utama dalam penelitian yaitu hasil observasi dan wawancara secara langsung terhadap narasumber yang bersangkutan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung seperti buku-buku, majalah, jurnal dan sumber data lainnya yang berkaitan dengan judul tema penulisan skripsi ini. Untuk dijadikan bahan rujukan atau bahan teori yang diperlukan.¹⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Metode atau cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penulisan ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Salah satu sumber data yang sangat penting dalam penelitian kualitatif adalah yang berupa manusia yang bisa dijadikan sebagai narasumber atau informan. Untuk mengumpulkan informasi dari

¹⁶ Nur Arifah, *Panduan Lengkap Menyusun dan Menulis Skripsi, Tesis dan Disertasi, Lengkap dengan Teknik Jitu Menyusun Proposal Agar Segera Disetujui*, (Yogyakarta: Araska, 2018), 55-56.

¹⁷ Sofyan A. P. Kau, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, 155.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 193.

sumber data ini maka diperlukan wawancara. Dimana Teknik wawancara ini merupakan teknik yang paling banyak digunakan dalam penelitian kualitatif.¹⁹ wawancara dapat dibedakan dalam empat bentuk yaitu: *Peratama*, wawancara terstruktur yaitu bentuk pedoman wawancara yang disusun secara setruktur terperinci mengenai hal-hal yang ingin ditanyakan. *Kedua*, wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang dimana dalam pelaksanaan lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur, *Ketiga*, Wawancara tidak terstruktur (yaitu bentuk pedoman wawancara yang tidak tersusun secara sistematis, akan tetapi hanya menurut pokok-pokok pikiran yang ditanyakan). *Keempat*, wawancara kelompok yaitu wawancara yang dilakukan terhadap lebih dari seorang responden.²⁰

Adapun wawancara yang akan penulis lakukan yaitu di kantor LPBH NU Kabupaten Cirebon dengan menggunakan penelitian tidak bersetruktur dimana pelaksanaan wawancara ini lebih bebas akan tetapi tetap terarah dan fokus pada tema. Sehingga informan bisa rilex dan tidak tegang dalam memberikan infomasinya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat buku arsip, karya ilmiah, jurnal, surat kabar, atau dokumen yang berkaitan dengan objek yang mau diteliti.

c. Studi Pustaka

Pengumpulan data yang berkaitan dengan teori-teori tentang Advokas hukum Islam.

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penulisan Kualitatif, edisi revisi*, 157.

²⁰ Sofyan A. P. Kau, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, 167-168.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu fase dalam penelitian yang sangatlah penting, karena dengan menganalisis data secara sistematis dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dan dapat memperoleh wujud dari penelitian yang dilakukannya. Analisis adalah suatu proses upaya menguraian atau menjadi bagian unit-unit sehingga susunan atau tatanan bentuk sesuatu yang diurai tersebut tampak dengan jelas dan karenanya juga bisa lebih terang ditangkap maknanya.²¹

Ada tiga tahapan dalam menganalisis data yaitu sebagai berikut:

a) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih, menyederhanakan, memfokuskan, mengabstraksikan dan mengubah data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Dalam tahap ini data kasar yang diperoleh di lapangan dipilih dan dikumpulkan agar data lebih sederhana dan mudah untuk diolah.

b) Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu cara merangkai data dalam suatu organisasi yang memudahkan untuk membuat kesimpulan atau tindakan yang diusulkan. Pada tahap ini data yang telah direduksi dipilih kembali sesuai dengan kebutuhan, jenis, bagan, katagori penelitian teks yang bersifat naratif dan kemudian mengorganisasikannya untuk memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Dengan begitu maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.²²

²¹Sugiyono, *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 328.

²² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: CV Alfabeta, 2005), 41.

c) Verifikasi Data

Verifikasi data atau penarikan kesimpulan yang bersifat sementara dan mungkin akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang lebih kuat dan lebih mendukung pada tahap berikutnya dianalisis. Akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan ditahap awal kemudian didukung oleh bukti yang valid dan konsisten pada saat penelitian kembali dilapangan maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Kabupaten Cirebon yaitu di LPBH NU Kabupaten Cirebon yang beralamat di Ruko Kantor Taman Sumber Indah Blok B.14 Jln. Pangeran Cakrabuana No. 18 Ds. Wanasaba Kidul Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, Kode Pos 45171.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami arah penelitian maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini mengulas dari segi isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, literatur review (penelitian terdahulu), metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : BANTUAN HUKUM PRO BONO

Bab ini menguraikan pengertian advokasi, landasan hukum advokasi, pengertian lembaga bantuan hukum, fungsi lembaga bantuan hukum, pengertian bantuan hukum pro bono, teknik dan syarat untuk mendapatkan bantuan hukum pro bono, pengertian *ta'awun*, dasar hukum *ta'awun* dan konsep *ta'awun* dalam Islam.

BAB III : PROFIL LPBH NU KABUPATEN CIREBON

Bab ini menguraikan potret Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum NU Kabupaten Cirebon (selayang pandang dan peninjaun Lembaga Bantuan Hukum LPBH NU kabupaten Cirebon). Visi misi, struktur organisasi, program kerja, ruang lingkup bantuan hukum LPBH NU Kabupaten Cirebon.

BAB IV : ANALISIS INTERPRETASI PRINSIP *TA'AWUN* ADVOAKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM PRO BONO DI LPBH NU KABUPATEN CIREBON

Pada bab ini menganalisis mekanisme pemberian bantuan hukum pro bono di LPBH NU Kabupaten Cirebon, kendala atau isu yang sering terjadi dalam pemberian bantuan hukum pro bono dan solusinya, dan menganalisis prinsip *ta'awun* seorang advokat dalam memberikan bantuan hukum pro bono di LPBH NU Kabupaten Cirebon.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menyimpulkan hasil dari penelitian dan pembahasan pada bab empat atas permasalahan yang diteliti. Kemudian penulis juga akan menyampaikan saran dari hasil penemuan dalam penulisan ini.